



P U T U S A N

Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKI ALS. RIKI BIN H. NURYAMAN;**
2. Tempat lahir : Sungai Pakning;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Rt. 011 Rw. 001 Desa Sejangat, Kec. Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honoror;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Farizal, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis, yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II, Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kel. Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN BIs., tertanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma dan Surat Kuasa Nomor 018/SKK/LBHTuan-Bengkalis/IV/2022., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah Register Nomor 150/SKK/6/2022/PN BIs., tanggal 8 Juni 2022;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 17 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Als. Riki Bin H. Nuryaman telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Rizki Bin H. Nuryaman selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna putih;
- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna biru;

Digunakan dalam berkas perkara Dodi Indrawadi Als Dodi Bin Auzar (Alm) (Berkas *splitsing*);

4. Menghukum Terdakwa Muhammad Rizki Als. Riki Bin H. Nuryaman membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Rizki Als. Riki Bin H. Nuryaman pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, atau pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Desa Sei Selari, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tepatnya di dalam Kantor Camat Bukit Batu, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu” yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar(Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ada barang pakai bang” kemudian Terdakwa mengatakan “bentar dulu biar aku Tanya kawan dulu”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Yuiqbal Kenti Als. Iqbal Bin Zakaria (dilakukan Penuntutan terpisah) dengan mengatakan “ada barang pakai bang” lalu Sdr. Yuiqbal Kenti Als. Iqbal Bin Zakaria menjawab “ada datang lah kerumah”, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Yuiqbal Kenti Als. Iqbal Bin Zakaria di jalan Jendral Sudirman Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis dan bertemu dengan Sdr. Yuiqbal Kenti Als. Iqbal Bin Zakaria dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) dengan mengatakan “ya udah kita jumpa di depan SMA ya” kemudian Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) menjawab “iya aku tunggu”, selanjutnya Terdakwa datang dan bertemu dengan Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar(Alm) di Jalan Hang Tuah Desa Sejangat, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tepatnya di tepi

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan depan SMA N 01 Bukit Batu dan meyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar(Alm), selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar(Alm). Bahwa Terdakwa suda 5 (lima) kali memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar(Alm);

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan Saksi Yan Suprimero, Saksi Donal Adrian Sihombing Dan Saksi Dwi Indra Yudha (masing-masing Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Jendral sudirman Desa Pakning Asal, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya Team langsung melakukan penyelidikan, sekitar pukul 19.00 WIB, Team berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) di Jalan Jendral Sudirman Gang Perjuangan Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya Team langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, yang ditemukan di atas tanah tempat duduk Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru dengan nomor SIM 0822-8458-4679 yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm), selanjutnya Team melakukan interogasi terhadap Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) darimana mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, dan Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) mengatakan mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 09:00 WIB, Saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan Saksi Yan Suprimero, Saksi Donal Adrian Sihombing dan Saksi Dwi Indra Yudha (masing-masing Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Jendral Sudirman Desa Sei Selari, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tepatnya di dalam Kantor Camat Bukit Batu, dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN BIs



Handphone merk vivo warna putih dari genggam tangan Terdakwa, kemudian Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis menanyakan bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa mengatakan "benar Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar(Alm)" selanjutnya Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis menanyakan darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Yuiqbal Kenti Als. Iqbal Bin Zakaria (dilakukan Penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres bengkalis untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 38/14309/2022 yang ditandatangani oleh Lailaturrahmah, S.E., selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa:

Dodi Indrawadi Als Dodi Bin Auzar (Alm), 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu;

Dengan Hasil penimbangan sebagai berikut:

BK : 0,44 gram;

BP : 0,15 gram;

BB : 0,29 gram;

Dengan keterangan disegel dengan matrys PT. Pegadaian dan diberi tanda cap Pegadaian (Persero).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor Lab : 0392/NNF/2022, tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, Msc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan DEWI Arni, MM serta apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.farm selaku Pemeriksa bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Bengkalis atas nama Dodi Indrawadi Als Dodi Bin Auzar (Alm) dan Muhammad Rizky Als Riki Bin M. Nuryaman diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan

Nomor : 0561/2022/NNF, berupa Kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina;

Nomor : 0562/2022/NNF dan Nomor : 0563/2022/NNF, berupa Urine, adalah benar mengandung Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Rizki Als. Riki Bin H. Nuryaman pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, atau pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Desa Sei Selari, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tepatnya di dalam Kantor Camat Bukit Batu, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan Saksi Yan Suprimero, Saksi Donal Adrian Sihombing dan Saksi Dwi Indra Yudha (masing-masing Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Jendral sudirman Desa Pakning Asal, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya Team langsung melakukan penyelidikan, sekitar pukul 19.00 WIB, Team berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar(Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) di Jalan Jendral Sudirman Gang Perjuangan Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya Team langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, yang ditemukan di atas tanah tempat duduk Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru dengan nomor SIM 0822-8458-4679 yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm), selanjutnya Team melakukan interogasi terhadap Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar(Alm) darimana mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, dan Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) mengatakan mendapatkan Narkotika

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN BIs



jenis shabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 09:00 WIB, SAKSI Martin Lutter Hutajulu bersama dengan Saksi Yan Suprimero, Saksi Donal Adrian Sihombing dan Saksi Dwi Indra Yudha (masing-masing Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Jendral Sudirman Desa Sei Selari, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tepatnya di dalam Kantor Camat Bukit Batu, dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna putih dari genggam tangan Terdakwa, kemudian Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis menanyakan bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa mengatakan "benar Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar(Alm)" selanjutnya Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis menanyakan darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Yuiqbal Kenti Als. Iqbal Bin Zakaria (dilakukan Penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres bengkalis untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 38/14309/2022 yang ditandatangani oleh Lailaturrahmah, S.E., selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa:

Dodi Indrawadi Als Dodi Bin Auzar (Alm), 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu;

Dengan Hasil penimbangan sebagai berikut:

BK : 0,44 gram;

BP : 0,15 gram;

BB : 0,29 gram;

Dengan keterangan disegel dengan matrys PT. Pegadaian dan diberi tanda cap Pegadaian (Persero).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor Lab : 0392/NNF/2022, tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Yani Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsu, Msc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan DEWI Arni, MM serta apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.farm selaku Pemeriksa bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Bengkalis atas nama Dodi Indrawadi Als Dodi Bin Auzar (Alm) dan Muhammad Rizky Als Riki Bin M. Nuryaman diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan

Nomor : 0561/2022/NNF, berupa Kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina;

Nomor : 0562/2022/NNF dan Nomor : 0563/2022/NNF, berupa Urine, adalah benar mengandung Metamfetamina;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Rizki Als. Riki Bin H. Nuryaman pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, atau pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Desa Sei Selari, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tepatnya di dalam Kantor Camat Bukit Batu, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri" yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Rt. 011 Rw. 001 Desa Sejangat, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Yuiqbal Kenti Als. Iqbal Bin Zakaria (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk digunakan sendiri dan memberikan kepada Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar(Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) juga untuk digunakan sendiri;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan Saksi Yan Suprimero, Saksi Donal Adrian Sihombing dan Saksi Dwi Indra Yudha (masing-masing Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Jendral sudirman

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN BIs



Desa Pakning Asal, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya Team langsung melakukan penyelidikan, sekitar pukul 19.00 WIB, Team berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) di Jalan Jendral Sudirman Gang Perjuangan Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya Team langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, yang ditemukan di atas tanah tempat duduk Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru dengan nomor SIM 0822-8458-4679 yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm), selanjutnya Team melakukan interogasi terhadap Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) darimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, dan Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) mengatakan mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengejaran terhadap Terdakwa.

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 09:00 WIB, Saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan Saksi Yan Suprimero, Saksi Donal Adrian Sihombing dan Saksi Dwi Indra Yudha (masing-masing Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Jendral Sudirman Desa Sei Selari, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tepatnya di dalam Kantor Camat Bukit Batu, dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna putih dari genggam tangan Terdakwa, kemudian Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis menanyakan bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar(Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa mengatakan "benar Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm)" selanjutnya Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis menanyakan darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Yuiqbal Kenti Als. Iqbal Bin Zakaria (dilakukan Penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres bengkalis untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 38/14309/2022 yang ditandatangani oleh Lailaturrahmah, S.E., selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa:

Dodi Indrawadi Als Dodi Bin Auzar (Alm), 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu;

Dengan Hasil penimbangan sebagai berikut:

BK : 0,44 gram;

BP : 0,15 gram;

BB : 0,29 gram;

Dengan keterangan disegel dengan matrys PT. Pegadaian dan diberi tanda cap Pegadaian (Persero).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor Lab : 0392/NNF/2022, tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, Msc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan DEWI Arni, MM serta apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.farm selaku Pemeriksa bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Bengkulu atas nama Dodi Indrawadi Als Dodi Bin Auzar (Alm) dan Muhammad Rizky Als Riki Bin M. Nuryaman diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan

Nomor : 0561/2022/NNF, berupa Kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina;

Nomor : 0562/2022/NNF dan Nomor : 0563/2022/NNF, berupa Urine, adalah benar mengandung Metamfetamina;

Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dwi Indra Yudha, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Bls



- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Yuiqbal Kenti dan Saksi Dodi Indrawadi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Dodi Indrawadi pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Jend. Sudirman Gang Perjuangan Desa Pakning Asal, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB, didalam Kantor Camat Bukit Batu, di Jalan Jend. Sudirman, Desa Sei Selari, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Yuiqbal Kenti pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 10.30 WIB, disebuah kedai kopi yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Yan Suprimero, Saksi Adrian Sihombing dan Sdr. Martin L. Hutajulu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Saksi Dodi Indrawadi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas tanah tempat Saksi Dodi Indrawadi duduk dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor sim 082284584679 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Saksi Dodi Indrawadi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih dengan nomor sim 082387097816 digenggaman tangan kanan Saksi Muhammad Rizki;
- Bahwa dari hasil penggeledahan Saksi Yuiqbal Kenti ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu ditemukan dilipatan baju sebelah kanan yang tergantung didalam kamar rumah yang berlamatkan di Jalan Jend. Sudirman Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna biru dengan Nomor Sim 0812-6833-6851;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Dodi Indrawadi sedang duduk di Jalan Jend. Sudirman Gang Perjuangan, Desa paking Asal, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk didalam Kantor Camat Bukit Batu di Jalan Jend. Sudirman, Desa Sei Selari, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Yuiqbal Kenti sedang duduk di Kedai kopi yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis;
 - Bahwa kronologi penangkapan terhadap Saksi Dodi Indrawadi, Saksi Yuiqbal Kenti dan Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 17.00 WIB., Tim Opsnal Sat Reserse Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jend. Sudirman Gang Perjuangan Desa Pakning Asal, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi diduga narkotika jenis sabu, kemudian Tim melakukan penyelidikan dan pada pukul 19.00 WIB, Tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Dodi Indrawadi, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas tanah tempat Saksi Dodi Indrawadi duduk dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor sim 082284584679 ditemukan di kantong selana depan sebelah kanan Saksi Dodi Indrawadi, lalu setelah Tim tanyakan kepada Saksi Dodi Indrawadi menerangkan mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, setelah dilakukan pengejaran Tim berhasil mengamankan Terdakwa di dalam Kantor Camat Bukit Batu, setelah ditanyakan Terdakwa mengaku mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Yuiqbal Kenti, kemudian Tim berhasil mengamankan Saksi Yuiqbal Kenti di sebuah Kedai Kopi di Jalan Jend. Sudirman Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis;
 - Bahwa Saksi Yuiqbal Kenti mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Ijal yang berdomisili di Kampung Dalam Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Saksi Dodi Indrawadi, Saksi Yuiqbal Kenti dan Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;
- 2. Yan Suprimero**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Yuiqbal Kenti dan Saksi Dodi Indrawadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Dodi Indrawadi pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Jend. Sudirman Gang Perjuangan Desa Pakning Asal, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 09.00 WIB, didalam kantor Camat Bukit Batu, di Jalan Jend. Sudirman, Desa Sei Selari, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Yuiqbal Kenti pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 10.30 WIB, disebuah kedai kopi yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Dwi Indra Yudha, Saksi Adrian Sihombing dan Sdr. Martin L. Hutajulu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Saksi Dodi Indrawadi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas tanah tempat Saksi Dodi Indrawadi duduk dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor sim 082284584679 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Saksi Dodi Indrawadi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih dengan nomor sim 082387097816 digenggaman tangan kanan Saksi Muhammad Rizki;
- Bahwa dari hasil penggeledahan Saksi Yuiqbal Kenti ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu ditemukan dilipatan baju sebelah kanan yang tergantung didalam kamar rumah yang berlamatkan di Jalan Jend. Sudirman Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna biru dengan Nomor Sim 0812-6833-6851;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Dodi Indrawadi sedang duduk di Jalan Jend. Sudirman Gang Perjuangan, Desa paking Asal, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk didalam kantor Camat Bukit Batu di Jalan Jend. Sudirman, Desa Sei Selari, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN BIs



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Yuiqbal Kenti sedang duduk di Kedai kopi yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis;
 - Bahwa kronologi penangkapan terhadap Saksi Dodi Indrawadi, Saksi Yuiqbal Kenti dan Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 17.00 WIB., Tim Opsnal Sat Reserse Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jend. Sudirman Gang Perjuangan Desa Pakning Asal, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi diduga narkotika jenis sabu, kemudian Tim melakukan penyelidikan dan pada pukul 19.00 WIB, Tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Dodi Indrawadi, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas tanah tempat Saksi Dodi Indrawadi duduk dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor sim 082284584679 ditemukan di kantong selana depan sebelah kanan Saksi Dodi Indrawadi, lalu setelah Tim tanyakan kepada Saksi Dodi Indrawadi menerangkan mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, setelah dilakukan pengejaran Tim berhasil mengamankan Terdakwa di dalam Kantor Camat Bukit Batu, setelah ditanyakan Terdakwa mengaku mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Yuiqbal Kenti, kemudian Tim berhasil mengamankan Saksi Yuiqbal Kenti di sebuah Kedai Kopi di Jalan Jend. Sudirman Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis;
 - Bahwa Saksi Yuiqbal Kenti mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Ijal yang berdomisili di Kampung Dalam Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Saksi Dodi Indrawadi, Saksi Yuiqbal Kenti dan Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;
- 3. Donal Adrian Sihombing**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Yuiqbal Kenti dan Saksi Dodi Indrawadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Dodi Indrawadi pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Jend. Sudirman Gang Perjuangan Desa Pakning Asal, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 09.00 WIB, didalam kantor Camat Bukit Batu, di Jalan Jend. Sudirman, Desa Sei Selari, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Yuiqbal Kenti pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 10.30 WIB, disebuah kedai kopi yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Yan Suprimero, Saksi Dwi Indra Yudha dan Sdr. Martin L. Hutajulu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Saksi Dodi Indrawadi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas tanah tempat Saksi Dodi Indrawadi duduk dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor sim 082284584679 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Saksi Dodi Indrawadi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih dengan nomor sim 082387097816 digenggaman tangan kanan Saksi Muhammad Rizki;
- Bahwa dari hasil penggeledahan Saksi Yuiqbal Kenti ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu ditemukan dilipatan baju sebelah kanan yang tergantung didalam kamar rumah yang berlamatkan di Jalan Jend. Sudirman Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna biru dengan Nomor Sim 0812-6833-6851;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Dodi Indrawadi sedang duduk di Jalan Jend. Sudirman Gang Perjuangan, Desa paking Asal, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk didalam kantor Camat Bukit Batu di Jalan Jend. Sudirman, Desa Sei Selari, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Yuiqbal Kenti sedang duduk di Kedai kopi yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis;
 - Bahwa kronologi penangkapan terhadap Saksi Dodi Indrawadi, Saksi Yuiqbal Kenti dan Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 17.00 WIB., Tim Opsnal Sat Reserse Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jend. Sudirman Gang Perjuangan Desa Pakning Asal, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi diduga narkotika jenis sabu, kemudian Tim melakukan penyelidikan dan pada pukul 19.00 WIB, Tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Dodi Indrawadi, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas tanah tempat Saksi Dodi Indrawadi duduk dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor sim 082284584679 ditemukan di kantong selana depan sebelah kanan Saksi Dodi Indrawadi, lalu setelah Tim tanyakan kepada Saksi Dodi Indrawadi menerangkan mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, setelah dilakukan pengejaran Tim berhasil mengamankan Terdakwa di dalam Kantor Camat Bukit Batu, setelah ditanyakan Terdakwa mengaku mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Yuiqbal Kenti, kemudian Tim berhasil mengamankan Saksi Yuiqbal Kenti di sebuah Kedai Kopi di Jalan Jend. Sudirman Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis;
 - Bahwa Saksi Yuiqbal Kenti mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Ijal yang berdomisili di Kampung Dalam Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Saksi Dodi Indrawadi, Saksi Yuiqbal Kenti dan Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;
- 4. Dodi Indrawadi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Jend. Sudirman Gang Perjuangan Desa Pakning Asal, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN BIs



- Bawah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor sim 082284584679;
- Bahwa aktifitas yang Saksi lakukan sebelum penangkapan adalah sedang duduk di di Jalan Jend. Sudirman Gang Perjuangan, Desa paking Asal, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas tanah tempat Saksi duduk dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor sim 082284584679 ditemukan di kantong selana depan sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mendapatkan diduga narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara, yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ada barang pakai gak? minta dikitlah", lalu Terdakwa menjawab "Oke, ditunggu kabarnya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan "Yaudah, kita jumpa depan SMA ya", lalu Saksi mengatakan "Iya, aku tunggu", lalu Terdakwa pergi ke Jalan Hangtuah Desa Sejangat Kec. Bukit Batu, kab. Bengkalis, tepatnya di depan SMAN 01 Bukit Batu dan pada saat bertemu dengan Saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

5. Yuiqbal Kenti, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib, di Jalan Jend. Sudirman Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor SIM 0812-6833-6851;
- Bahwa aktifitas yang dilakukan Saksi sebelum penangkapan adalah sedang duduk di sebuah kedai kopi yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis sabu ditemukan di lipatan baju sebelah kanan yang tergantung di dalam kamar rumah yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah rekan kerja Saksi sebagai Satpol PP di Bukit Batu;
- Bahwa Saksi memberikan diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut, tidak Saksi jual, namun Saksi memberikannya gratis karena Saksi sering menggunakan narkotika jenis shabu bersama;
- Bahwa Saksi sudah memberikan diduga narkotia jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi memberikan diduga narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekir pkul 18.00 WIB dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis;
- Bahwa Saksi memberikan diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, karena Saksi sering menggunakan narkotika jenis shabu bersama Terdakwa, dan jika Saksi sedang memiliki diduga narkotika jenis shabu, Saksi akan memberikannya secara gratis kepada Terdakwa dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa diduga narkotika jenis shabu tersebut Saksi dapatkan dari Sdr. Ijal yang berdomisili di Kampung Dalam Kota Pekanbaru;
- Bahwa diduga narkotika jenis shabu yang Saksi dapatkan dari Sdr. Ijal sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi mendapatkan diduga narkotika jenis sabu, yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Saksi sedang berada dirumah Saksi di Jalan Garuda Nomor 02 Rt. 004 Rw.002 Kel. Delima, Kec. Tampan Kota Pekanbaru lalu Saksi menghubungi Sdr. Ijal dan mengatakan "Bang, pesan barang bang, lima ratus" lalu Sdr. Ijal menjawab "oke, dimana jumpa?" lalu Saksi menjawab "Tunggu di Jalan Nangka", kemudian Saksi pergi ke tepi jalan Nangka Kota Pekanbaru dan bertemu dengan Sdr. Ijal dan Sdr. Ijal langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi dan Saksi juga memberikan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ijal, setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekitar pukul 08.00 WIB Saksi berangkat dari Kota Pekanbaru menuju Kec. Siak kecil kab. Bengkalis dan pada pukul 12.00 WIB, Saksi tiba dirumah Saksi yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis. selanjutnya Saksi menggunakan diduga narkoba jenis shabu tersebut dan juga membagi diduga narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket untuk stok yang akan Saksi pergunakan nantinya. lalu sekitar pukul 18.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan, "Ada barang pakai bang?", lalu Saksi menjawab, "Ada, datanglah kerumah", lalu Terdakwa menjawab, "Oke bang,aku kerumah". Lalu Terdakwa datang kerumah Saksi yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, dan Saksi langsung memberikan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa kronologi penangkapan Saksi, yaitu awalnya pada hari Kamis 24 Februari 2022, sekitar pukul 10.30 WIB, pada saat Saksi sedang duduk disebuah kedai kopi yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Desa Lubuk Muda kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, tiba – tiba Saksi dikejutkan dengan kedatangan 4 (empat) orang laki – laki yang tidak Saksi kenal dan langsung mengamankan Saksi dan mengatakan kalau mereka adalah polisi. kemudian mereka menanyakan apakah Saksi ada menyimpan narkoba jenis shabu, Saksi menjawab bahwa Saksi ada menyimpan narkoba jenis shabu dirumah Saksi. Lalu Saksi membawa mereka kerumah Saksi yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, selanjutnya melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis shabu ditemukan dilipatan baju sebelah kanan yang tergantung didalam kamar rumah. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merek



nomor SIM 0812-6833-6851 ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan. Kemudian mereka menanyakan kepada Saksi, apakah Saksi ada memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Saksi menjawab bahwa benar Saksi ada memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan menanyakan dari mana Saksi mendapatkan diduga narkotika jenis shabu, Saksi menjawab bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Ijal, yang berdomisili di Kampung Dalam Kota Pekanbaru. Setelah itu Saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi terakhir menggunakan diduga narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 12.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil kab. Bengkalis;
- Bahwa Saksi Dodi Indrawadi, Saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 09.00 WIB, didalam kantor Camat Bukit Batu, di Jalan Jend. Sudirman, Desa Sei Selari, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih dengan nomor sim 082387097816;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat ditangkap adalah duduk di dalam Kantor Camat Bukit Batu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Dodi Indrawadi sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan hubungan Terdakwa hanya sekedar teman biasa;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan diduga narkotika jenis sabu kepada Saksi Dodi Indrawadi;



- Bahwa Terdakwa memberikan diduga narkotika jenis sabu kepada Saksi Dodi Indrawadi sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Dodi Indrawadi, Terdakwa memberikan secara gratis untuk dipergunakan oleh Saksi Dodi Indrawadi;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan diduga narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa memberikan diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Dodi Indrawadi pada hari rabu, tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 18.30 WIB., di Jalan Hantuah Desa Sejangat, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis tepatnya di depan SMAN 01 Bukit Batu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga narkotia jenis sabu tersebut dari Saksi Yuiqbal Kenti sebanyak 2 (dua) paket, akan tetapi Terdakwa tidak membelinya melainkan Terdakwa memintanya untuk Terdakwa berikan kepada Saksi Dodi Indrawadi dan juga untuk Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Yuiqbal Kenti pada hari Rabu, 23 Februari 2022, sekira pukul 18.00 WIB., di Jalan Jend. Sudirman Desa Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil, kab. Bengkalis;
- Bahwa Saksi Yuiqbal Kenti memberikan diduga narkotika jenis sabu secara gratis kepada Terdakwa, karena Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama Saksi Yuiqbal Kenti dan jika Terdakwa sedang memiliki diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa akan memberikannya secara gratis kepada Saksi Yuiqbal Kenti, lalu saat Saksi Yuiqbal Kenti memiliki diduga narkotika jenis sabu, Saksi Yuiqbal Kenti akan memberikannya secara gratis kepada Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan diduga narkotika jenis sabu tersebut, yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dodi Indrawadi yang mengatakan "Ada barang pakai gak?minta dikitlah", lalu Terdakwa menjawab "Oke, ditunggu kabarnya", lalu Terdakwa menghubungi Saksi Yuiqbal Kenti dan mengatakan "Ada barang pakai bang?", lalu Saksi Yuiqbal Kenti mengatakan "Ada, datanglah ke rumah", lalu Terdakwa mengatakan "Oke bang, aku ke rumah", lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Yuiqbal Kenti dan pada saat di rumah Saksi Yuiqbal Kenti tersebut, Saksi Yuiqbal Kenti memberikan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Yuiqbal Kenti;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Dodi Indrawadi dan mengatakan "Yaudah, kita juumpa depan SMA ya", lalu Saksi Dodi Indrawadi mengatakan "Iya, aku tunggu", lalu Terdakwa pergi ke Jalan Hangtuh Desa Sejangat Kec. Bukit Batu, kab. Bengkalis, tepatnya di depan SMAN 01 Bukit Batu dan pada saat bertemu dengan Saksi Dodi Indrawadi, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Dodi Indrawadi;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 09.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam kantor Camat Bukit Batu di Jalan Jend. Sudirman Desa Sei Selari Kec. Bukit Batu, kemudian tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal langsung mengamankan Terdakwa dan mengatakan adalah polisi, kemudian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) unit handphne merk Vivo warna putih digenggaman tangan kanan, kemudian menanyakan apakah Terdakwa ada memberikan diduga narkotika jenis shabu kepada Saksi Dodi Indrawadi, kemudian Terdakwa menjawab benar, kemudian menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan diduga narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menjawab dari Saksi Yuiqbal Kenti, selanjutnya langsung mengejar Saksi Yuiqbal Kenti dan sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Jend. Sudirman Desa Lubuk Muda Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis tepatnya di Kedai kopi, Sakasi Yuiqbal Kenti diamankan serta ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bengkalis guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan diduga narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Terdakwa, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Rt.011 Rw.001 Desa Sejangat, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna biru;
3. 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna putih;
4. 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN BIs



5. 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan geledah dan sita berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pen.Pid/2022/PN Bls., dan Penetapan Nomor 131/Pen.Pid/2022/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 38/14309/2022., dengan keterangan barang bukti:

- atas nama Dodi Indrawadi Als. Dodi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu sengan hasil penimbangan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram,
- atas nama Yuiqbal Kenti Als Iqbal Bin Zakaria berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, dengan hasil penimbangan berat berat kotor 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) gram dan berat bersih 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;

2. Surat Keterangan Pengujian Nomor Lab.: 0392/NNF/2022., dan 0396/NNF/2022., yang menerangkan barang bukti atas nama Dodi Indrawadi Als Dodi Bin Auzar (Alm) dan Yuiqbal Kenti Als Iqbal Bin Zakaria diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Dodi Indrawadi pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB karena pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan Nomor SIM 0822-8458-4679;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Dodi Indrawadi, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 09.00 WIB dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih dengan Nomor SIM 0823-8709-7816;

- Bahwa selanjutnya dari penangkapan Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Yuiqbal Kenti Als. Iqbal Bin Zakaria, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 10.30 WIB dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor SIM 0812-6833-6851;

- Bahwa keterlibatan Terdakwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Saksi Dodi Indrawadi dan Saksi Yuiqbal Kenti, yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dodi Indrawadi yang mengatakan "Ada barang pakai gak? minta dikitlah", lalu Terdakwa menjawab "Oke, ditunggu kabarnya", lalu Terdakwa menghubungi Saksi Yuiqbal Kenti dan mengatakan "Ada barang pakai bang?", lalu Saksi Yuiqbal Kenti mengatakan "Ada, datanglah ke rumah", lalu Terdakwa mengatakan "Oke bang, aku ke rumah", lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Yuiqbal Kenti dan pada saat di rumah Saksi Yuiqbal Kenti tersebut, Saksi Yuiqbal Kenti memberikan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Yuiqbal Kenti;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Dodi Indrawadi dan mengatakan "Yaudah, kita juumpa depan SMA ya", lalu Saksi Dodi Indrawadi mengatakan "Iya, aku tunggu", lalu Terdakwa pergi ke Jalan Hangtuh Desa Sejangat Kec. Bukit Batu, kab. Bengkalis, tepatnya di depan SMAN 01 Bukit Batu dan pada saat bertemu dengan Saksi Dodi Indrawadi, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Dodi Indrawadi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudriman RT. 011 RW. 001, Desa Sejangat, Kec. Bukit Batu, kab. Bengkalis, Terdakwa menggunakan diduga narkotika jenis sabu tersebut pada pukul 19.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dari Saksi Yuiqbal Kenti secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu kepada Saksi Dodi Indrawadi secara cuma-cuma;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Bts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memberikan diduga narkoba jenis sabu kepada Saksi Dodi Indrawadi;
 - Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba yang ditemukan pada Saksi Dodi Indrawadi dan Saksi Yuiqbal Kenti telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 38/14309/2022., dengan hasil penimbangan
 1. atas nama Dodi Indrawadi Als. Dodi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu sengan hasil penimbangan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
 2. atas nama Yuiqbal Kenti Als Iqbal Bin Zakaria berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, dengan hasil penimbangan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) gram dan berat bersih 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
 - Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba yang ditemukan Saksi Dodi Indrawadi dan Saksi Yuiqbal Kenti telah dilakukan pengujian lab berdasarkan surat Keterangan Pengujian Nomor Lab.: 0392/NNF/2022., dan 0396/NNF/2022., yang menerangkan barang bukti atas nama Dodi Indrawadi Als Dodi Bin Auzar (Alm) dan Yuiqbal Kenti Als Iqbal Bin Zakaria diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau diberi izin oleh pihak yang berwenang untuk menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap Orang;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN BIs



2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "Setiap Orang", namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap Orang" identik dengan terminologi kata "Barang Siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Setiap Orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI ALS. RIKI BIN H. NURYAMAN**, ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa



tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut KBI yang dimaksud dengan memiliki mempunyai makna haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak maka harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa menurut KBI yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut KBI yang dimaksud dengan menguasai berarti memegang kekuasaan atas sesuatu terhadap barang yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut KBI yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain dengan kata lain barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif di sini tidak harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mempertimbangkan pada perbuatan "Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui perkara *a quo* berawal dari penangkapan Saksi Dodi Indrawadi pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB karena pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan Nomor SIM 0822-8458-4679;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Saksi Dodi Indrawadi, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 09.00 WIB dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih dengan Nomor SIM 0823-8709-7816;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari penangkapan Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Yuiqbal Kenti Als. Iqbal Bin Zakaria, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 10.30 WIB dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor SIM 0812-6833-6851;

Menimbang, bahwa keterlibatan Terdakwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Saksi Dodi Indrawadi dan Saksi Yuiqbal Kenti, yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dodi Indrawadi yang mengatakan "Ada barang pakai gak?minta dikitlah", lalu Terdakwa menjawab "Oke, ditunggu kabarnya", lalu Terdakwa menghubungi Saksi Yuiqbal Kenti dan mengatakan "Ada barang pakai bang?", lalu Saksi Yuiqbal Kenti mengatakan "Ada, datanglah ke rumah", lalu Terdakwa mengatakan "Oke bang, aku ke rumah", lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Yuiqbal Kenti dan pada saat di rumah Saksi Yuiqbal Kenti tersebut, Saksi Yuiqbal Kenti memberikan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Yuiqbal Kenti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Dodi Indrawadi dan mengatakan "Yaudah, kita juumpa depan SMA ya", lalu Saksi Dodi Indrawadi mengatakan "Iya, aku tunggu", lalu Terdakwa pergi ke Jalan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hangtuh Desa Sejangat Kec. Bukit Batu, kab. Bengkalis, tepatnya di depan SMAN 01 Bukit Batu dan pada saat bertemu dengan Saksi Dodi Indrawadi, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Dodi Indrawadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman RT. 011 RW. 001, Desa Sejangat, Kec. Bukti Batu, kab. Bengkalis, Terdakwa menggunakan diduga narkotika jenis sabu tersebut pada pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dari Saksi Yuiqbal Kenti secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu kepada Saksi Dodi Indrawadi secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memberikan diduga narkotika jenis sabu kepada Saksi Dodi Indrawadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Saksi Dodi Indrawadi telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 38/14309/2022., dengan hasil penimbangan berat kotor 0,44 gram berat pembungkus 0,15 gram dan berat bersih 0,29 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Saksi Dodi Indrawadi telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor Lab.: 0392/NNF/2022., dan 0396/NNF/2022., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih atas nama Saksi Dodi Indrawadi adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang telah memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram secara cuma-cuma kepada Saksi Dodi Indrawadi dengan tujuan untuk dikonsumsi Saksi Dodi Indrawadi dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan "Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Bts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Tanpa Hak” adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai undang-undang/peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan pada ayat (2) nya dijelaskan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa diatur pula dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat dialurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi dalam jumlah

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam peredarannya hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi dengan dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram adalah milik Saksi Dodi Indrawadi yang didapatkan dari Terdakwa secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan penguasaan narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk dialihkan kembali kepada pihak lain, sementara itu dalam mengedarkan narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan pengedaran harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi Yan Suprimero dan Saksi Dwi Indra Yudha, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dan diberi izin oleh yang berwenang untuk Menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, dan 3 dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1, yaitu unsur "Setiap Orang", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Setiap Orang", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai ketentuan Pasal yang terbukti dengan pertimbangan bahwa narkoba yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Dodi Indrawadi tidak ditujukan untuk komersial atau mendapatkan keuntungan, sementara itu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditujukan untuk komersial, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah memberikan Saksi Dodi Indrawadi narkoba untuk dikonsumsi oleh Saksi Dodi Indrawadi secara cuma-cuma lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan lamanya pidana / *strafmaat* tersebut, Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana serta peran para pelaku, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, dampak pidana terhadap Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa narkoba yang Terdakwa berikan kepada Saksi Dodi Indrawadi beratnya relatif sedikit dan Terdakwa memberikannya secara cuma-cuma karena petemanan;

Menimbang, bahwa mengingat maksud dan tujuan pidana tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan untuk mendidik, mengayomi Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini dengan pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana penjara waktu tertentu paling singkat 4 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, juga turut mencantumkan ancaman denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang mana ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, artinya mengharuskan kedua pidana tersebut dijatuhkan kepada Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Para Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", yang jumlah denda dan lama penggantinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian lab tersisa sebanyak 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna biru, 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian lab tersisa sebanyak 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna biru, yang masih dipergunakan Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bls., atas nama Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Alm. Auzar, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI ALS. RIKI BIN H. NURYAMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna biru;
 - 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bls., atas nama Terdakwa Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Alm. Auzar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H. , Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnim Arina.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Bls